

**PERATURAN  
PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
TAHUN 2019**



**FAKULTAS KEDOKTERAN,  
KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2019**

**Tim Penyusun Peraturan Penilaian Belajar Mahasiswa  
Program Studi Kedokteran  
FK-KMK UGM 2019**

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Ph.D, Sp.OG(K)

dr. Gandes Retno Rahayu, M.Med.Ed, Ph.D

Dr. dr. Denny Agustiningsih, M.Kes, AIFM

dr. Suryono Yudha Patria, Ph.D, Sp.A(K)

dr. Yoyo Suhoyo, M.Med.Ed, PhD

Dr. dr. Tri Ratnaningsih, M.Kes, Sp.PK(K)

Dr. dr. Setyo Purwono, M.Kes, Sp.PD

dr. Ginus Partadiredja, M.Sc., Ph.D

dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.F

Dr.Med. dr. Putrika Prastuti Ratna Gharini, Sp.JP

dr. Muhammad Eko Prayogo, M.Med.Ed

dr. Fuad Anshori, M.Sc, Sp.PK

dr. Nurhuda Hendra Setyawan, Sp.Rad

**Sekretaris:**

Agustina Latifah Hanum, S.Psi

# DAFTAR ISI

PENDAHULUAN .....	1
BAGIAN I UMUM .....	4
BAGIAN II PELAKSANAAN PROGRAM .....	13
BAGIAN III EVALUASI .....	41
BAGIAN IV KETENTUAN TAMBAHAN .....	45
DAFTAR SINGKATAN .....	47



# PENDAHULUAN

Penilaian belajar mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan. Pengertian penilaian belajar mahasiswa secara luas adalah suatu proses penyediaan informasi untuk membuat keputusan terhadap mahasiswa, kurikulum dan program studi, serta kebijakan dalam pendidikan. Metode penilaian belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip-prinsip penilaian, yaitu harus sejalan dengan tujuan pembelajaran, komprehensif, berkesinambungan, dan dapat digunakan untuk tujuan sumatif dan formatif.

Penilaian belajar mahasiswa harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu sah, handal, mampu laksana, diterima oleh pemangku kepentingan dan mengarahkan mahasiswa agar memiliki perilaku belajar yang baik.


Program Studi Kedokteran di FK-KMK UGM terdiri atas program pendidikan fase 1, fase 2, dan fase 3. Sistem penilaian pada Program Studi Kedokteran fase 1 dan fase 2 terdiri atas:

1. Penilaian yang bersifat sumatif, terdiri dari:
  - a. ujian blok
  - b. ujian yang bersifat longitudinal yang meliputi: *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*, penilaian perilaku profesional, dan *progress test*
  - c. ujian OSCE komprehensif di akhir fase 2


2. Penilaian formatif, dilakukan dalam berbagai kegiatan pembelajaran untuk umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan mahasiswa. Umpan balik ini dapat berupa umpan balik secara lisan maupun tertulis (contoh: di akhir tutorial memberikan umpan balik tentang pencapaian *learning objective*, di akhir kegiatan *skills lab* instruktur memberikan umpan balik pemeriksaan yang telah dilakukan dengan benar dan yang perlu diperbaiki, setelah *progress test* mahasiswa diberikan hasil penilaian berdasar kompetensi yang diujikan)

Sistem penilaian pada Program Studi Kedokteran fase 3 terdiri atas:

1. Penilaian yang bersifat sumatif, terdiri dari:
  - a. ujian rotasi klinik di setiap tempat rotasi
  - b. uji kompetensi yang berstandar nasional, berupa MCQ dengan CBT (*Computerized-based Testing*) dan OSCE, yang diikuti mahasiswa setelah lulus dari semua rotasi klinik.
2. Penilaian formatif, yang dilakukan dalam berbagai kegiatan pembelajaran klinik untuk umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan mahasiswa (contoh: setelah *bed-side teaching*, pembimbing klinik menunjukkan keterampilan yang telah dikuasai dengan baik oleh dokter muda dan yang perlu diperbaiki dengan melakukan demonstrasi).



Gambar Sistem Penilaian di fase 1 dan fase 2



Gambar Sistem Penilaian di fase 3

# BAGIAN I

# UMUM

## **Pasal 1. Ruang Lingkup Regulasi**

1. Peraturan ini sebagai pedoman bagi pengurus fakultas, staf pendidik, staf kependidikan, dan mahasiswa Program Studi Kedokteran yang terdaftar mulai tahun ajaran 2017/2018, baik program reguler maupun internasional di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
2. Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada didasarkan kepada:
  - a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  - e. Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI) tahun 2012

- f. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012
  - g. Buku Panduan Akademik UGM
  - h. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
3. Untuk mahasiswa angkatan tahun sebelum tahun ajaran 2017/2018 berlaku ketentuan yang sesuai dengan tahun mahasiswa tersebut terdaftar.

## **Pasal 2. Definisi / Ketentuan Umum**

Dalam regulasi ini berlaku definisi-definisi berikut:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).
2. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan adalah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya disingkat FK-KMK UGM.
3. Program Studi Kedokteran (Prodi Kedokteran) adalah Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM baik Program Reguler maupun Program Internasional.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah wakil Dekan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Studi Kedokteran.
7. Ketua Program Studi (Kaprodi) Kedokteran adalah Ketua Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Studi Kedokteran dan memimpin evaluasi program sarjana dan profesi.

8. Tim Kurikulum adalah tim di bawah Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang diangkat oleh Dekan dan diberi tugas untuk menyusun kurikulum Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM.
9. Tim Asesmen adalah tim di bawah Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang dibentuk dengan SK Dekan dengan tugas:
  - a. Merumuskan kebijakan dan peraturan pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
  - b. Menyelesaikan keluhan dan masalah dari dosen, karyawan dan mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
  - c. Menyelesaikan pelanggaran yang berkaitan dengan penilaian belajar mahasiswa.
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa;
  - e. Memberi pertimbangan dalam evaluasi studi mahasiswa kepada Kaprodi
  - f. Membuat laporan secara periodik kepada Wakil Dekan Bidang Akademik mengenai pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
  - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
10. Tim *Review/telaah* adalah tim di bawah Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang dibentuk dengan SK Dekan dan bertanggungjawab terhadap mutu soal ujian, yang bertugas:

- a. Mereview soal-soal ujian blok yang meliputi ujian akhir blok, ujian perbaikan/*make up test* maupun ujian program khusus.
  - b. Memberikan umpan balik kepada pembuat soal.
11. Komite Perilaku Profesional adalah komite yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas:
  - a. Mengembangkan sistem organisasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan perilaku profesional
  - b. Mengembangkan sistem pembinaan mahasiswa, staf akademik dan staf non akademik dalam pelaksanaan perilaku profesional
  - c. Mengembangkan pedoman pelaksanaan dan pembinaan perilaku profesional
  - d. Mengembangkan model pembelajaran dan penilaian perilaku profesional yang berkesinambungan pada tingkat pendidikan S1, Profesi, S2, S3 ataupun PPDS
12. Tim Monitoring Pembelajaran dan Konseling Mahasiswa adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas :
  - a. Membuat perencanaan dan mengembangkan instrumen monitoring pembelajaran
  - b. Memonitor *input*, proses, *output*, *outcome* serta dampak pembelajaran
  - c. Membantu mahasiswa yang menemui kendala, masalah dan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran
  - d. Membuat laporan periodik kemajuan mahasiswa
13. Tim Koordinator Blok (TKB) adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas:
  - a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan

- blok, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi blok
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian blok berjalan
  - c. Melakukan kajian pelaksanaan blok yang sedang berjalan dibandingkan dengan pedoman pelaksanaan diskusi tutorial, pedoman pelaksanaan kuliah dan standar akademik Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM
  - d. Melakukan evaluasi di akhir blok
  - e. Melakukan koordinasi dengan semua departemen terkait apabila ada hambatan dalam pelaksanaan blok
  - f. Berkoordinasi dengan TKB blok sebelumnya serta blok-blok yang berkaitan untuk mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan blok yang telah berjalan
  - g. Menyusun dan menyerahkan Laporan Pelaksanaan Blok kepada Dekan c.q. Kaprodi
14. Tim Koordinator Tahun (TKT) adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas:
- a. Berkoordinasi dengan TKB blok tahun berjalan untuk menyelaraskan isi blok dengan kurikulum
  - b. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil koordinasi antar blok dan laporan akhir blok kepada Dekan FK-KMK UGM c.q. Kaprodi
  - c. Memberi masukan kepada seluruh unsur pelaksana blok dalam rangka memenuhi standar akademik.
15. Tim Koordinasi Program Pendidikan Profesi Dokter (TKP3D) dan Tim Koordinasi untuk Rumah Sakit Pendidikan dan Sarana Pelayanan Kesehatan (saryankes) adalah tim di bawah Program

Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang dibentuk dengan SK Dekan yang bertugas:

- a. Membuat/merevisi buku kurikulum, *log book*, buku panduan, buku pembimbingan klinik Program Studi Kedokteran FK-KMK GM
- b. Merumuskan isi materi dan format kurikulum berbasis kompetensi untuk tahap pendidikan Profesi dokter.
- c. Merancang kegiatan semi klaster (Forensik dan Ilmu Kesehatan Jiwa dll)
- d. Melakukan sosialisasi ke institusi yang dipergunakan untuk kegiatan rotasi klinik
- e. Bersama Departemen Pendidikan Kedokteran merencanakan pelatihan yang mendukung kegiatan Rotasi Klinik
- f. Bersama Tim Asesmen menyusun sistem asesmen pada program rotasi klinik
- g. Memonitor pelaksanaan program rotasi klinik
- h. Bersama tim Penjamin Mutu melaksanakan kegiatan monitoring atau evaluasi kualitas pendidikan rotasi klinik yang terstruktur
- i. Bersama Komite Perilaku Profesional menyusun kegiatan pendidikan *professional behaviour* pada program rotasi klinik
- j. Memonitor kualitas proses program pendidikan profesi di rumah sakit pendidikan dan saryankes lainnya
- k. Berkoordinasi dengan koordinator pendidikan profesi di RS Pendidikan dan saryankes untuk penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk pendidikan kedokteran tahap profesi

16. Membangun, mengembangkan, dan memonitor kualitas perangkat lunak (*software*) dan alat bantu lain dalam rangka penyelenggaraan rotasi klinik
  - a. Memonitor kinerja dan aktivitas dosen di RS Pendidikan dan pembayaran kompensasinya
  - b. Menerima keluhan dan saran dari Koordinator Pendidikan Profesi di setiap RS Pendidikan dan saryankes untuk disampaikan kepada Kaprodi
  - c. Secara berkala melaporkan kepada Kaprodi
  - d. Menyelenggarakan, menilai, dan mengembangkan model pembekalan mahasiswa yang akan menghadapi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD).
17. Dosen Pembimbing Akademik adalah staf pendidik aktif FK-KMK UGM yang ditunjuk dan dibentuk dengan SK Dekan dan diberi tugas untuk:
  - a. Memberikan pengarahan, nasehat, saran, dan masukan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi
  - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai kegiatan pendidikan, strategi pembelajaran, dan kiat-kiat belajar sukses dalam mencapai kompetensi secara tepat waktu
  - c. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang dibimbing
18. Tutor adalah staf pendidik FK-KMK UGM yang ditunjuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk memfasilitasi dan mengevaluasi mahasiswa dalam kegiatan diskusi/tutorial.
19. Instruktur adalah staf pendidik FK-KMK UGM yang ditunjuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk membimbing mahasiswa

dalam kegiatan latihan keterampilan klinik maupun praktikum di departemen.

20. Instruktur klinik adalah dokter spesialis atau dokter, dan staf lain yang telah dilatih dan diberi kewenangan khusus oleh kepala departemen dalam mendidik dokter muda yang bertanggung jawab di departemen terkait.
21. Pendidik klinik adalah dokter spesialis yang ditugaskan untuk mendidik mahasiswa di setiap departemen di rumah sakit pendidikan.
22. Dokter muda adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM yang telah masuk dalam tahap Rotasi Klinik.
23. Praktikum yang dimaksud adalah praktikum yang diselenggarakan oleh Departemen termasuk Laboratorium Keterampilan Medis (*Skills Laboratory*).
24. Nilai Praktikum adalah nilai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh departemen/*skillslab*/penyelenggara kegiatan berdasar kinerja mahasiswa setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kegiatan praktikum dan dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan oleh departemen/*skills lab*/penyelenggara kegiatan tersebut.
25. Tahun Akademik disesuaikan dengan kalender akademik yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada
26. *Item Bank Administrator* (IBA) adalah dosen yang bertugas untuk mengelola bank soal.
27. *Reviewer* adalah dosen yang telah dilatih oleh Tim Asesmen untuk menelaah soal dan mendapatkan surat tugas dari Kaprodi.
28. *Progress test* adalah suatu tes komprehensif yang merupakan

ujian formatif yang dilakukan secara periodik tiap semester untuk seluruh mahasiswa pada semester 2,3, 5, dan 6 serta pada tahap profesi. Materi tes tersebut menggambarkan tujuan akhir ranah pengetahuan kurikulum kedokteran untuk menilai komponen “functional knowledge development”.

29. Uji tahap bersama (UTB) adalah ujian untuk menilai kemampuan mahasiswa kedokteran secara bertahap yang diselenggarakan pada akhir semester empat (UTB 1) dan semester tujuh (UTB 2).

### **Pasal 3. Status Program**

Program Studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM merupakan program penuh waktu.

### **Pasal 4. Bahasa Pengantar Pembelajaran**

Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## **BAGIAN II**

# **PELAKSANAAN PROGRAM**

### **Pasal 5. Fase Pembelajaran**

Berdasarkan kurikulum kedokteran 2013, pelaksanaan Program Studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada terbagi dalam 3 fase. Fase 1 dan fase 2 merupakan program pendidikan sarjana kedokteran dan fase 3 merupakan program pendidikan tingkat profesi dokter.

### **FASE 1**

Program pendidikan fase 1 terdiri atas pembelajaran tahun pertama, dengan tema: *Foundation of Medicine: Human Body Structure & Function*

### **Pasal 6. Pembelajaran Tahun Pertama**

1. Tahun pertama terdiri dari 6 blok, yaitu:
  - A1. *Being a Medical Student & Locomotor System* (6 SKS)
  - A2. *Digestive System & Metabolism* (6 SKS)
  - A3. *Cardiorespiratory System* (6 SKS)
  - A4. *Genitourinary System* (6 SKS)

A5. *Nerve System & Sense Organs* (6 SKS)

A6. *Blood & Immune System* (6 SKS)

*Community & Family Health Care – Inter-Professional*

*Education (CFHC-IPE)* (2 SKS)

*Basic Clinical Competence - 1* (4 SKS)

2. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok, sehingga pada akhir tahun pertama ada 6 nilai blok.
3. *Basic Clinical Competence* diuji dengan berbagai metode selama proses pembelajaran di Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) dan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir tahun akademik pertama, dengan materi meliputi keterampilan klinik yang diajarkan selama tahun pertama. Ujian ini disebut OSCE I. Penilaian selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, penilaian dengan OSCE diberi bobot 75%.

## **FASE 2**

Program pendidikan fase 2 terdiri atas pembelajaran tahun kedua, ketiga, dan keempat dengan tema: *Transition from Theory to Practice (Human Body Structure & Function Problems, Basic Medical Practice and Research, Life Cycle and Diseases, Emergency, Health System & Disaster, Elective)*.

### **Pasal 7. Pembelajaran Tahun Kedua**

1. Tahun kedua terdiri dari 6 blok yaitu:
  - B1. *Chest Problems* (6 SKS)
  - B2. *Neuromusculoskeletal Problems* (6 SKS)
  - B3. *Abdominal Problems* (6 SKS)

B4. *Sense Organ Problems* (6 SKS)

B5. *Basic Medical Practice* (6 SKS)

B6. *Research* (6 SKS)

*Community & Family Health Care - Inter-Professional Education (CFHC-IPE)* (3 SKS)

*Basic Clinical Competence - 2* (6 SKS)

2. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok, sehingga pada akhir tahun kedua ada 12 nilai blok.
3. *Basic Clinical Competence* diuji dengan berbagai metode selama proses pembelajaran di Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) dan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir tahun akademik kedua, dengan materi meliputi keterampilan klinik yang diajarkan selama tahun pertama dan kedua. Ujian ini disebut OSCE II. Penilaian selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, penilaian dengan OSCE diberi bobot 75%.

### **Pasal 8. Pembelajaran Tahun Ketiga**

1. Tahun ketiga terdiri dari 6 blok yaitu:

C1. *Conception, Fetal Growth & Congenital Anomaly* (6 SKS)

C2. *Safe Motherhood & Neonate* (6 SKS)

C3. *Childhood* (6 SKS)

C4. *Adolescent & Adulthood* (6 SKS)

C5. *Elderly* (6 SKS)

C6. *Life Style Related Diseases* (6 SKS)

*Community & Family Health Care - Inter-Professional Education (CFHC-IPE)* (3 SKS)

*Basic Clinical Competence - 3* (6 SKS)

2. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun ketiga ada 18 nilai blok.
3. *Basic Clinical Competence* diuji dengan berbagai metode selama proses pembelajaran di Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) dan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir tahun akademik ketiga, dengan materi meliputi keterampilan klinik yang diajarkan selama tahun pertama, kedua dan ketiga. Ujian ini disebut OSCE III. Penilaian selama proses pembelajaran diberi bobot 30%, penilaian dengan OSCE diberi bobot 70%.

### **Pasal 9. Pembelajaran Tahun Keempat (1 semester)**

1. Semester pertama tahun keempat terdiri dari 3 blok. Blok tahun keempat yaitu:
  - D1. *Emergency* (6 SKS)
  - D2. *Health System & Disaster* (6 SKS)
  - D3. *Elective* (6 SKS)

*Community & Family Health Care - Inter-Professional Education (CFHC-IPE)* (1SKS)

*Basic Clinical Competence - 4* (4 SKS)
2. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun keempat ada 21 nilai blok.
3. *Basic Clinical Competence* diuji dengan berbagai metode selama proses pembelajaran di *Skills Lab* dan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir blok D3, dengan materi meliputi keterampilan klinik yang diajarkan selama tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ujian ini disebut OSCE komprehensif. Penilaian selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, penilaian dengan OSCE diberi bobot 75%.

### **Pasal 10. Mata Kuliah Wajib Universitas**

Mata kuliah wajib universitas mengikuti aturan Universitas Gadjah Mada terdiri atas 2 SKS Pancasila, 2 SKS Kewarganegaraan, dan 2 SKS mata kuliah Agama; dilakukan pada fase 2 tahun ketiga dan keempat.

### **Pasal 11. Skripsi**

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang digunakan untuk memenuhi syarat lulus Sarjana Kedokteran. Beban skripsi adalah 4 SKS. Penelitian untuk penulisan skripsi bisa dilakukan setelah mahasiswa lolos evaluasi tahun kedua dan telah mengikuti Blok B6, dengan nilai minimal B/C.

### **FASE 3**

Tema Pendidikan Fase 3 adalah *Becoming a Competent Doctor* yang dilaksanakan dalam rotasi klinik.

### **Pasal 12. Rotasi Klinik**

1. Pada periode ini dokter muda melakukan rotasi pendidikan klinik di 13 departemen klinik dan satu kegiatan Kuliah Kerja Kesehatan Masyarakat/KKN. Departemen klinik meliputi:
  - a. Ilmu Penyakit Dalam
  - b. Obstetri dan Ginekologi
  - c. Ilmu Kesehatan Anak
  - d. Ilmu Bedah
  - e. Ilmu Kesehatan Mata
  - f. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
  - g. Neurologi

- h. Ilmu Kedokteran Jiwa
  - i. Ilmu Penyakit THT-KL
  - j. Radiologi
  - k. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
  - l. Anestesi, Reanimasi dan Emergensi
  - m. Ilmu Kesehatan Masyarakat
2. Peraturan yang lebih rinci diatur dalam peraturan penilaian rotasi klinik sesuai dengan departemen masing-masing

### **Pasal 13. Format Ujian Fase 1 dan 2**

#### **Ujian Formatif:**

Ujian formatif bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat melakukan perbaikan. Ujian formatif diberikan oleh tutor/instruktur/pembimbing klinik dalam bentuk umpan balik selama atau segera setelah mengikuti proses pembelajaran, dapat berupa umpan balik lisan maupun tertulis. Ujian formatif ini dapat dijadwalkan secara khusus maupun terintegrasi dengan proses pembelajaran.

#### **Ujian Sumatif:**

1. Ujian blok
  - a. Menguji kemampuan individu
  - b. Metode yang diutamakan adalah *Multiple Choice Question* (MCQ). Jika ada metode lain, harus dicantumkan dalam *blueprint assessment* dalam buku blok yang telah disetujui Tim Asesmen, sesuai dengan buku panduan ujian blok.

- c. TKB memastikan materi ujian blok sesuai *blueprint* asesmen blok,
2. Ujian Praktikum (termasuk praktek lapangan) menggunakan metode yang ditentukan oleh departemen atau penyelenggara kegiatan.
3. Penilaian CFHC-IPE menggunakan metode sesuai ketetapan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Ujian keterampilan klinik menggunakan OSCE
5. Penilaian perilaku profesional menggunakan observasi 360<sup>o</sup>. Sumber penilaian dapat berasal dari dosen, tutor, instruktur, sejawat mahasiswa dan DPA
6. *Progress test* menggunakan MCQ
7. Ujian skripsi

#### **Pasal 14. Pelaksanaan Ujian Blok**

##### 1. Persyaratan Ujian blok

Untuk dapat ikut serta dalam ujian blok, mahasiswa wajib:

- a. menghadiri seluruh kegiatan tutorial. Bagi mahasiswa yang tidak hadir dalam tutorial karena 3 alasan utama, wajib mengganti tutorial dengan ijin Kaprodi.
- b. Menghadiri kuliah minimal 75%. Jika dalam 1 blok terjadi perubahan jadwal kuliah lebih dari 25% maka kebijakan menghadiri kuliah akan ditetapkan Kaprodi.

Tiga alasan utama yang diijinkan adalah:

- a. sakit yang dibuktikan dengan surat dokter,
- b. mendapatkan kemalangan (orang tua, suami atau istri, anak, atau saudara kandung) meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat keterangan keluarga.

- c. mendapat tugas dari Fakultas atau Universitas yang dibuktikan dengan surat tugas.

Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk ikut serta ujian blok harus mengulang blok untuk memenuhi syarat ujian pada tahun berikutnya.

## 2. Materi ujian blok

Materi ujian blok berasal dari semua bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterjemahkan dalam kuliah, tutorial, praktikum, praktek ke lapangan. Proporsi soal dibuat oleh TKB berdasarkan *blueprint assessment* yang sudah ditetapkan sebelum blok berjalan dan disetujui oleh Tim asesmen. Soal ujian blok disiapkan oleh TKB, kemudian dilakukan *review/telaah* bersama dengan Tim *Review/telaah* soal. Soal dipilih berdasarkan kaidah pembuatan soal pada buku panduan ujian blok.

## 3. Mekanisme Pengumpulan Soal

- a. Pembuatan dan pengumpulan soal didasarkan pada tujuan pembelajaran dan *blueprint* penilaian masing-masing blok.
- b. Sumber soal ujian berasal dari:
  - 1) Setiap departemen di lingkungan FK-KMK UGM yang dikoordinir oleh Koordinator Pendidikan (Kodik) sebagai IBA Departemen sesuai dengan permintaan dari Tim Asesmen.
  - 2) Pemberi kuliah pakar, jika kebutuhan soal belum terpenuhi dari pengumpulan soal departemen dan bank soal Asesmen FK-KMK UGM. Permintaan soal kepada pemberi kuliah pakar minimal 5 soal baru

tiap satu jam kuliah, dan soal dikumpulkan paling lambat pada saat kuliah dilakukan kepada sekretariat Asesmen.

- 3) Untuk praktikum yang diujikan lewat ujian blok, koordinator praktikum mengumpulkan minimal 3 soal baru setiap kali praktikum,
  - 4) Bank soal asesmen FK-KMK UGM
- c. Penulisan soal dilakukan dalam 2 bahasa, Indonesia (untuk kelas reguler) dan Inggris (untuk kelas internasional) dengan soal berbeda namun setara.
  - d. Pengumpulan soal dari departemen termasuk kuliah pakar dan praktikum menjadi tanggung jawab Ketua Departemen terkait.
  - e. Soal ujian utama dan perbaikan dipilih dan direview oleh TKB dan/ atau tim reviewer blok yang ditetapkan oleh Kaprodi sesuai *blueprint* penilaian blok.
  - f. Penentuan soal ujian utama diselesaikan oleh TKB dan/ atau Tim Asesmen maksimal pada minggu kelima blok berjalan.
  - g. TKB dan/atau Tim Asesmen bertanggung jawab untuk mencukupi jumlah soal sesuai dengan *blueprint*, bila soal-soal dari berbagai sumber belum mencukupi jumlah yang sesuai dengan *blueprint*.
  - h. Ujian perbaikan dilaksanakan dengan menggunakan soal yang tidak digunakan dalam soal ujian utama terakhir sesuai *blueprint* penilaian blok.
  - i. Semua soal ujian diserahkan ke Sekretariat Asesmen untuk proses penyiapan ujian.

- j. Semua staf pendidik dan kependidikan yang terlibat dalam pembuatan, pengumpulan, dan pemrosesan soal ujian wajib menjaga kerahasiaan soal ujian.
4. Pelaksanaan Ujian Blok
    - a. Ujian blok dilaksanakan pada minggu ke-6 dari masing-masing blok dan dikoordinasi oleh Kaprodi sesuai dengan *blueprint* penilaian.
    - b. Pelaksanaan ujian blok diutamakan dengan Computerized-based testing (CBT), tetapi dalam keadaan secara teknis tidak memungkinkan maka dilakukan ujian dengan paper-based testing dengan memperhatikan kaidah keamanan dan variasi soal.
    - c. Selama pelaksanaan ujian blok mahasiswa wajib mengikuti tata tertib.
    - d. Mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian akan dinyatakan diskualifikasi ujian dan ujian blok diberi nilai 0.
  5. Administrasi dan Keamanan Soal Ujian Blok  
Bank soal, penyiapan soal serta *scoring* soal dikelola secara profesional dan aman oleh sekretariat asesmen di bawah supervisi Kaprodi.
  6. Analisis Butir Soal Ujian Blok  
Setelah ujian blok selesai dilakukan analisis butir soal, hasil analisis butir soal disampaikan kepada setiap pembuat soal dan ketua departemen terkait untuk masukan pembuatan soal berikutnya.
  7. Penanganan Keluhan dari Mahasiswa terkait ujian blok  
Setelah pelaksanaan ujian, mahasiswa diberi kesempatan (2 hari kerja) untuk menyampaikan keluhan secara tertulis.

Keluhan ditujukan kepada TKB dan Tim Asesmen melalui sekretariat Program Studi Kedokteran. TKB menindaklanjuti setiap keluhan terkait ujian dari mahasiswa bersama dengan tim Asesmen.

### **Pasal 15. Pemberian Nilai Blok**

Nilai blok mencakup penguasaan materi dalam ranah kognitif yang terdapat pada blok tersebut.

1. Nilai ujian blok.

Skor mentah hasil ujian blok dilaporkan oleh TKB kepada Kaprodi Kedokteran selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ujian berlangsung dengan tembusan kepada Tim Asesmen.

2. Nilai praktikum.

Departemen yang menyelenggarakan praktikum menentukan nilai batas lulus untuk praktikum tersebut. Mahasiswa wajib menghadiri seluruh kegiatan praktikum. Ketidakhadiran praktikum dengan 3 alasan utama digantikan dengan mengikuti *inhaal* yang diatur oleh Departemen terkait. Departemen merekap mahasiswa yang telah memenuhi nilai batas lulus minimal yang ditentukan oleh departemen dan mengirimkan ke sekretariat asesmen paling lambat 5 hari kerja setelah praktikum terakhir departemen tersebut berakhir. Mahasiswa yang belum memenuhi nilai batas lulus praktikum diberi kesempatan ujian perbaikan praktikum yang dikoordinasi oleh departemen pada saat blok berjalan. Bila setelah mengikuti ujian perbaikan sebanyak maksimal 2x maka nilai praktikum yang dicapai diserahkan ke sekretariat asesmen. Nilai Praktikum paling lambat dikumpulkan 7 hari setelah ujian blok.

3. Inhaal praktikum adalah perbaikan nilai praktikum yang belum memenuhi standar minimal penilaian dari masing-masing Departemen.
4. Nilai blok merupakan gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari ujian blok, nilai praktikum dan komponen lain sesuai dengan *blueprint* masing-masing blok. Bobot komponen non ujian blok berkisar 0-30%.
5. Apabila sampai batas waktu penyerahan nilai, dosen atau departemen atau TKB belum menyerahkannya, maka semua mahasiswa akan diberi nilai 65.00 setara dengan B, untuk komponen nilai yang belum diserahkan.
6. Sekretariat asesmen menggabungkan nilai praktikum dari departemen, dengan nilai dari komponen lain sesuai dengan *blueprint* penilaian blok yang telah dibuat TKB dan disetujui oleh Tim asesmen.
7. Nilai mahasiswa program reguler dan internasional direkap bersama, kemudian nilai ujian blok ditentukan dengan mengikuti *grade* sesuai SK Rektor No 1666/2016 tentang Penilaian Belajar Mahasiswa di Lingkungan UGM

Nilai untuk ujian blok berupa *grade* sebagai berikut:

A	jika memenuhi 75%-100%
	72,50 % – 74,99%
A/B	70,00 % – 72,49%
B+	67,50 % – 69,99%
B	65,00 % – 67,49%
B-	62,50 % – 64,99%
<b>B/C</b>	<b>60,00 % – 62,49%</b>
C+	57,50 % – 59,99%

C	55,00 % – 57,49%
C-	52,50 % – 54,99%
C/D	50,00 % – 52,49%
D+	47,50 % – 49,99%
D	45,00 % – 47,49%
E	< 45,00

Apabila jumlah mahasiswa dari kedua program yang mendapat nilai mentah di atas 60,00 dari 100 soal kurang dari 30%, maka untuk menentukan *grade* ujian utama digunakan rumus Cohen.

$$\text{Standar} = nc + (n^* - nc)p$$

- n = jumlah butir soal sah
- c = kemungkinan tebak
- n\* = nilai tertinggi mahasiswa
- p = tingkat pengetahuan (60%)

#### **Pasal 16. Pengumuman nilai Blok**

1. Nilai blok ditentukan oleh TKB bersama Tim Asesmen dan disetujui oleh Kaprodi.
2. Pengumuman hasil ujian selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah ujian blok

#### **Pasal 17. Ujian Susulan Blok (*Make-up test*)**

1. Ujian susulan diselenggarakan bersama dengan ujian perbaikan pada setiap akhir semester (*make up test*)
2. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah

mahasiswa yang belum mengikuti ujian utama karena alasan berikut:

- a. Pada saat ujian utama menderita sakit yang dibuktikan dengan surat dokter dan diserahkan paling lambat 24 jam setelah hari ujian.
  - b. Pada saat ujian utama mendapat kemalangan (orang tua, suami atau istri, anak, atau saudara kandung meninggal dunia).
  - c. Pada saat ujian mendapat tugas Fakultas/Universitas yang dibuktikan dengan surat tugas dari Fakultas/Universitas.
3. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% dengan 3 alasan utama yang diijinkan.
4. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan karena alasan yang tertera dalam pasal 17 poin 1, 2, atau 3 berhak mendapatkan nilai maksimal A.

### **Pasal 18. Ujian Perbaikan Blok (Remediasi)**

1. Ujian perbaikan dapat diikuti oleh:
  - a. Mahasiswa yang tidak hadir dalam ujian blok disebabkan BUKAN karena 3 alasan yang disebutkan di pasal 17.
  - b. Mahasiswa yang tidak lulus ujian blok.
  - c. Mahasiswa yang telah menempuh ujian utama blok tetapi nilai akhir tidak mencapai A/B pada ujian perbaikan pertama atau B+ pada ujian perbaikan kedua.
2. Ujian perbaikan diselenggarakan pada setiap akhir semester. Untuk mahasiswa semester 1-6 diberikan kesempatan

maksimal memperbaiki 2 blok. Sementara untuk mahasiswa semester 7 ke atas diberikan kesempatan memperbaiki maksimal 4 blok.

3. Mahasiswa harus mendaftarkan diri ke sekretariat administrasi akademik Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM dan membayar biaya yang telah ditetapkan.
4. Nilai maksimal bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan pertama adalah A/B
5. Mahasiswa yang tidak lulus atau mendapat nilai jelek pada ujian perbaikan pertama dapat mengikuti ujian perbaikan kedua, dengan nilai maksimal B+.
6. Penentuan nilai akhir mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan mengacu standar nilai yang ditetapkan Prodi Kedokteran.
7. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti 2 kali ujian perbaikan namun masih mendapatkan nilai E atau masih ingin memperbaiki nilai, perbaikan dilakukan dengan mengulang blok secara penuh selama masa studi mahasiswa tersebut masih berlaku, dengan nilai maksimal A.

#### **Pasal 19. Penilaian CFHC-IPE**

Penilaian CFHC-IPE mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

#### **Pasal 20. Penilaian *Basic Clinical Competence***

1. OSCE 1, 2, 3
  - a. Ujian keterampilan klinik dilakukan dengan metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) dan

dilaksanakan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) di bawah pengawasan Kaprodi Kedokteran.

- b. Syarat mengikuti ujian OSCE :
  - Mengikuti seluruh kegiatan praktikum ketrampilan klinik yang terjadwal
  - Mengumpulkan tugas yang ditetapkan
  - Khusus OSCE 2 dan 3 dapat ditempuh setelah memiliki nilai *basic clinical competence 1* (untuk OSCE 2) dan 2 (untuk OSCE 3).
- c. Ujian keterampilan klinik terdiri dari beberapa *station*, untuk menguji kemampuan melaksanakan komunikasi, pemeriksaan fisik, intepretasi data, prosedur diagnosis dan melaksanakan tindakan terapi, komunikasi dan edukasi serta perilaku profesional dengan lebih objektif.
- d. Ujian keterampilan klinik dilaksanakan pada setiap akhir tahun akademik, setelah selesai ujian blok terakhir.
- e. Standar kelulusan mahasiswa dalam ujian OSCE ditetapkan berdasar metode *Borderline Regression Method*.
- f. Mahasiswa dinyatakan lulus OSCE bila nilai OSCE  $\geq$  nilai batas lulus (NBL) OSCE
- g. Sekretariat Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) menggabungkan nilai proses pembelajaran dan nilai OSCE.
- h. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus OSCE, sekretariat Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) menghitung nilai *basic clinical competence* dengan persentase berikut:
  - Tahun 1: Nilai selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, OSCE 1 diberi bobot 75%

- Tahun 2: Nilai selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, OSCE 2 diberi bobot 75%
  - Tahun 3: Nilai selama proses pembelajaran diberi bobot 30%, OSCE 3 diberi bobot 70%
- i. Nilai selama proses pembelajaran dan nilai OSCE 1, 2, 3 dibuat dalam rentang 1-100 sehingga rumus penghitungan nilai *basic clinical competence* adalah sebagai berikut:
- *basic clinical competence* 1 dan 2 = (nilai selama proses pembelajaran x 25% ) + (nilai OSCE x 75%)
  - *basic clinical competence* 3 = (nilai selama proses pembelajaran x 30%) + (nilai OSCE x 70%)
- j. Pemberian *grading* nilai *basic clinical competence* 1, 2, 3 adalah sebagai berikut:

A jika memenuhi 75%-100%

72,50 % - 74,99%

A/B 70,00 % - 72,49%

B+ 67,50 % - 69,99%

B 65,00 % - 67,49%

B- 62,50 % – 64,99%

**B/C 60,00 % – 62,49%**

C+ 57,50 % - 59,99%

C 55,00 % - 57,49%

C- 52,50 % - 54,99%

C/D 50,00 % - 52,49%

D+ 47,50 % - 49,99%

D 45,00 % - 47,49%

E < 45,00

- k. Hasil nilai *basic clinical competence* 1, 2, dan 3 diumumkan 2 minggu setelah seluruh pelaksanaan OSCE selesai.
  - l. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian OSCE, harus mengulang *station* ujian yang tidak lulus dengan jadwal yang ditentukan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*).
  - m. Nilai maksimal *basic clinical competence* 1, 2, dan 3 setelah ujian perbaikan pertama adalah A/B dan nilai maksimal setelah ujian perbaikan kedua adalah B+.
  - n. Penentuan nilai akhir mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan mengacu standar nilai yang ditetapkan Prodi Kedokteran.
  - o. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti 2 kali ujian perbaikan OSCE namun masih tidak lulus, harus mengikuti bimbingan khusus yang ditetapkan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*).
  - p. Nilai maksimal *basic clinical competence* 1,2 dan 3 setelah bimbingan khusus adalah maksimum B.
  - q. Biaya ujian perbaikan pertama dibiayai oleh Program Studi Kedokteran, ujian perbaikan kedua dan bimbingan khusus dibebankan kepada mahasiswa.
  - r. Standar kelulusan (NBL) ujian perbaikan mengikuti ujian utama terakhir.
2. OSCE Komprehensif
- a. Dilaksanakan pada akhir tiga setengah tahun pertama atau akhir blok D.3.

- b. Syarat mengikuti OSCE Komprehensif:
- Mengikuti seluruh kegiatan praktikum ketrampilan klinik yang terjadwal selama blok D1 dan D2
  - Mengumpulkan tugas yang ditetapkan
  - Sudah memiliki nilai *basic clinical competence 1, 2, dan 3*.
- c. Standar kelulusan mahasiswa dalam ujian OSCE Komprehensif ditetapkan berdasar metode *Borderline Regression Method*.
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus OSCE Komprehensif bila nilai OSCE komprehensif  $\geq$  nilai batas lulus OSCE Komprehensif.
- e. Sekretariat Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) menggabungkan nilai proses pembelajaran dan nilai OSCE komprehensif untuk menjadi nilai *basic clinical competence 4*.
- f. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus OSCE Komprehensif, sekretariat Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) menghitung nilai *basic clinical competence 4* dengan persentase berikut: nilai selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, dan OSCE Komprehensif diberi bobot 75%
- g. Nilai selama proses pembelajaran dan nilai OSCE Komprehensif dibuat dalam rentang 1-100 sehingga rumus penghitungan nilai *basic clinical competence 4* sebagai berikut: (nilai selama proses pembelajaran x 25%) + (nilai OSCE x 75%)
- h. Pemberian *grading* nilai *basic clinical competence 4* adalah sebagai berikut:

A	jika memenuhi 75%-100%
	72,50 % - 74,99%
A/B	70,00 % - 72,49%
B+	67,50 % - 69,99%
B	65,00 % - 67,49%
B-	62,50 % – 64,99%
<b>B/C</b>	<b>60,00 % – 62,49%</b>
C+	57,50 % - 59,99%
C	55,00 % - 57,49%
C-	52,50 % - 54,99%
C/D	50,00 % - 52,49%
D+	47,50 % - 49,99%
D	45,00 % - 47,49%
E	< 45,00

- i. Hasil nilai *basic clinical competence 4* diumumkan 2 minggu setelah seluruh pelaksanaan OSCE Komprehensif selesai.
- j. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dapat mengikuti ujian perbaikan pertama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Prodi. Bagi mahasiswa yang tidak lulus di ujian perbaikan pertama dapat mengikuti ujian perbaikan kedua sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Prodi. Mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan diberikan kesempatan untuk latihan mandiri dengan asisten mahasiswa
- k. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian perbaikan OSCE Komprehensif kedua mengikuti bimbingan khusus yang diselenggarakan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) setelah ujian perbaikan sampai dinyatakan lulus OSCE Komprehensif

- l. Biaya ujian perbaikan pertama dan kedua OSCE Komprehensif dibiayai oleh Program Studi Kedokteran, sedangkan biaya bimbingan khusus dibebankan kepada mahasiswa
- m. Standar kelulusan ujian perbaikan mengikuti standar kelulusan ujian utama terakhir
- n. Nilai maksimal *basic clinical competence 4* untuk ujian perbaikan pertama adalah A/B dan nilai maksimal *basic clinical competence 4* untuk ujian perbaikan kedua adalah B+
- o. Nilai maksimal *basic clinical competence 4* setelah bimbingan khusus adalah maksimum B
- p. Masa berlaku hasil OSCE Komprehensif adalah 2 tahun dari pengumuman hasil. Bagi mahasiswa yang sudah melewati 2 tahun diwajibkan mengikuti ujian ulang. Nilai yang digunakan adalah nilai yang terakhir.

## **Pasal 21. Penilaian Komite Perilaku Profesional**

- 1. Ketentuan Penilaian Perilaku Profesional:
  - a. Perilaku profesional dinilai berdasarkan observasi menggunakan instrumen yang telah disiapkan.
  - b. Penilaian perilaku profesional dilakukan dalam semua kegiatan akademik yang meliputi tutorial, kuliah, praktikum, keterampilan klinik (*Skills Lab*), rotasi klinik, serta kunjungan lapangan.
  - c. Penilaian perilaku profesional juga mempertimbangkan rekam jejak perilaku profesional mahasiswa diluar kegiatan akademik yang disebutkan nomor 2 baik di dalam kampus maupun di luar kampus, selama menjadi mahasiswa FK-KMK UGM Program Studi Kedokteran.

- d. Setiap mahasiswa mempunyai catatan buku penilaian perilaku profesional.
  - e. Hasil penilaian didokumentasikan secara elektronik.
  - f. Pada akhir setiap semester hasil penilaian perilaku profesional disampaikan kepada dosen pembimbing akademik untuk umpan balik, pemantauan, dan pembimbingan.
2. Pelaksanaan penilaian perilaku profesional pada berbagai kegiatan:
- a. **Tutorial**, dilakukan oleh tutor.
  - b. **Perkuliah**, dilakukan berdasar presensi kehadiran.
  - c. **Praktikum di departemen, keterampilan klinik (*Skills Lab*) dan kunjungan lapangan**, dilakukan oleh instruktur selama mengikuti kegiatan.
  - d. **Rotasi klinik**, dilakukan oleh instruktur klinik dengan mengacu pada buku panduan rotasi klinik umum dan panduan tiap departemen.
  - e. **Rekam jejak** perilaku mahasiswa selama menjadi mahasiswa Prodi Kedokteran FK-KMK UGM
3. Instrumen Penilaian Perilaku Profesional dibuat oleh Komite Perilaku Profesional.
- a. Hasil penilaian perilaku profesional diserahkan oleh administrasi praktikum departemen atau *skills lab*, tutor dengan menggunakan form yang telah disediakan, dikompilasi oleh seksi administrasi akademik dan diserahkan kepada Komite Perilaku Profesional.
  - b. Pengambilan keputusan mengenai kecukupan nilai perilaku profesional dilakukan oleh Komite Perilaku

Profesional di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.

- c. Hasil penilaian perilaku profesional dinyatakan dengan “istimewa”, “baik”, “sedang”, “perlu perhatian khusus”, dan “tidak memenuhi syarat”. Nilai perilaku profesional menjadi salah satu komponen untuk evaluasi tahun pertama, tahun kedua, evaluasi sarjana, dan evaluasi rotasi klinik di setiap departemen.
- d. Catatan perilaku profesional mahasiswa secara periodik diserahkan oleh sekretariat akademik kepada DPA sebagai bahan pembimbingan. Jika terdapat catatan khusus dan tidak dapat diselesaikan oleh DPA, mahasiswa diserahkan kepada tim konseling. Jika tidak ada perbaikan, mahasiswa dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Komite Perilaku Profesional. Komite Perilaku Professional memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kaprodi.

## **Pasal 22. *Progress Test dan Uji Tahap Bersama (UTB)***

1. Tujuan dilakukannya *progress test* dan uji tahap bersama (UTB) adalah memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan fakultas tentang penguasaan ranah kognitif mahasiswa.
2. Hasil *progress test* dan UTB diberitahukan kepada mahasiswa secara individual berupa:
  - a. Penguasaan mahasiswa secara umum
  - b. Penguasaan mahasiswa per area kompetensi
  - c. Nilai rerata, standar deviasi, minimum, maksimum, modus, median untuk tiap angkatan.
  - d. Kemajuan pencapaian

3. Ketentuan *Progress Test* S1 dan UTB (S.Ked)
  - a. Mahasiswa wajib mengikuti 4 kali *progress test* dan 2 kali UTB
  - b. Mahasiswa harus mencapai nilai minimal 45% pada UTB 2
  - c. Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal harus mengikuti ujian ulang UTB 2 sampai mencapai nilai minimal
  - d. Ketentuan *progress test* dan UTB di atas menjadi salah satu syarat yudisium sarjana.
4. Ketentuan *Progress Test* Profesi :
  - a. *Progress test* sebanyak 4 kali dan dilaksanakan 1 kali tiap semester
  - b. Mahasiswa wajib mengikuti 4 kali *progress test*.
  - c. *Progress test* ke 4 : mahasiswa wajib mencapai nilai minimal 60%
  - d. Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal harus mengikuti ujian ulang *progress test* sampai mencapai nilai minimal.
  - e. Ketentuan *progress test* di atas menjadi salah satu syarat untuk mengikuti UKMPPD.
  - f. Bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan *progress test* profesi, jika mampu mencapai nilai minimal sebelum batas akhir tanggal pendaftaran UKMPPD, akan didaftarkan UKMPPD.

### **Pasal 23. Ujian Modul Elektif**

Modul Elektif adalah modul di dalam blok elektif yang diselenggarakan oleh Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM,

universitas lain di Indonesia atau universitas lain di luar negeri (*outgoing exchange*) dengan jumlah tertentu setara dengan 6 SKS. Modul Elektif yang diambil di luar FK-KMK UGM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Institusi harus sudah dikenal oleh FK-KMK UGM
2. Nilai modul ditentukan setelah dilakukan verifikasi oleh TKB bersama Tim Asesmen
3. Mahasiswa Program Internasional diwajibkan mengikuti *outgoing exchange* minimal satu modul. Syarat untuk mengambil modul tersebut mengikuti syarat yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.

#### **Pasal 24. Ujian Skripsi**

1. Ujian skripsi dilakukan jika mahasiswa sudah melalui seminar proposal, melakukan penelitian, dan seminar hasil.
2. Penguji skripsi terdiri atas penguji pakar, pembimbing materi, dan pembimbing metodologi, dipimpin oleh pembimbing materi.
3. Komponen penilaian ujian skripsi mencakup penulisan 20%, isi 40%, presentasi 10%, dan tanya jawab 30%.
4. Penentuan peringkat nilai akhir skripsi adalah sebagai berikut:

A        jika memenuhi 75%-100%

72,50 % - 74,99%

A/B     70,00 % - 72,49%

B+      67,50 % - 69,99%

B        65,00 % - 67,49%

B-      62,50 % - 64,99%

**B/C     60,00 % - 62,49%**

C+	57,50 % - 59,99%
C	55,00 % - 57,49%
C-	52,50 % - 54,99%
C/D	50,00 % - 52,49%
D+	47,50 % - 49,99%
D	45,00 % - 47,49%
E	< 45,00

## **Pasal 25. Rotasi Klinik**

### 1. Syarat mengikuti rotasi klinik

Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam rotasi klinik pada tahap pendidikan profesi dokter apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran.
- b. Telah mencapai nilai minimal *progress test*.
- c. Telah memenuhi syarat administrasi termasuk registrasi ulang.
- d. Dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh fakultas.

Sebelum masuk rotasi klinik mahasiswa diwajibkan:

- a. Menanda-tangani surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti rotasi klinik (*informed consent*)
- b. Mengucapkan janji dokter muda
- c. Mengikuti secara penuh kegiatan orientasi/pembekalan rotasi klinik yang telah ditetapkan
- d. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi point a, b, c tidak diperkenankan mengikuti kepaniteraan klinik

## 2. Penilaian rotasi klinik

- a. Keseluruhan penilaian dalam pembelajaran klinik bertujuan untuk memastikan bahwa dokter muda telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sebagai seorang dokter umum.
- b. Berbagai jenis evaluasi studi perlu dilaksanakan untuk melihat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor para lulusan agar menjadi dokter yang berkualitas. Evaluasi terdiri dari nilai proses dan nilai ujian akhir. Proporsi penilaiannya sebagai berikut:

No	Sumber/ Metode Penilaian	Bobot terhadap nilai akhir (%)
1	Tutorial	5-10
2	Refleksi Kasus	5-10
3	Mini-CEX dan atau DOPs	30-40
4	<i>Case management</i> (log book)	5-10
5	Kegiatan spesifik departemen	0-10
6	MCQs	0-10
7	Ujian akhir (dapat dipilih 1 atau lebih: ujian lisan, ujian tertulis, <i>OSCE</i> , <i>OSLER</i> , atau <i>Case-Base Discussion</i> )	25-30

## 3. Uji Kompetensi

Uji Kompetensi dilakukan secara nasional, berupa MCQs dengan CBT (*Computerized-based Testing*) dan OSCE yang dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh rotasi klinik, dengan mengikuti aturan dan jadwal Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (PNUKMPPD)

Untuk dapat mengikuti uji kompetensi, kriteria berikut harus terpenuhi:

- a. Telah mengikuti 3 kali *progress test* selama program profesi. *Progress test* dilakukan sesuai prosedur Uji Kompetensi.
- b. Nilai *progress test* program profesi terakhir minimal 60%.
- c. Mengikuti bimbingan OSCE yang dilakukan oleh Fakultas secara penuh.
- d. Mengikuti bimbingan dan *try-out* internal CBT yang dilakukan oleh Fakultas secara penuh.

#### **Pasal 26. Pembimbing Akademik**

1. Pembimbing Akademik terdiri dari 2 macam, yaitu Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Klinik (DPK).
2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pembimbingan kepada mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya selama proses pembelajaran. Terhadap mahasiswa yang bermasalah dalam proses pembelajarannya, DPA harus memberikan pembimbingan/pendampingan secara lebih intensif dan melaporkan kepada Kaprodi.
3. Satu orang DPA membimbing maksimum 10 mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus program sarjana.
4. DPA mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya secara rutin minimal satu kali/blok selama program sarjana.
5. Dosen Pembimbing Klinik bertugas memberi umpan balik dan memantau proses belajar mahasiswa selama rotasi klinik.

## BAGIAN III

# EVALUASI

### **Pasal 27. Evaluasi Satu Tahun Pertama**

1. Tujuan dari evaluasi satu tahun pertama adalah untuk memberikan umpan-balik dan mengidentifikasi defisiensi sedini mungkin pada mahasiswa dalam tahun pertama, sehingga dapat diberikan pembimbingan yang lebih sesuai. Untuk mahasiswa yang mengalami defisiensi, pembimbingan difokuskan agar mahasiswa memiliki rencana belajar yang lebih sistematis dan terstruktur di tahun berikutnya.
2. Mahasiswa dengan prestasi yang sangat kurang diberi surat peringatan tertulis dan dianjurkan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kembali minat belajar di Fakultas Kedokteran atau pindah jurusan yang lebih cocok.
3. Surat peringatan tertulis diberikan apabila mahasiswa mendapatkan satu atau lebih kriteria di bawah ini:
  - a. Memperoleh satu atau lebih nilai E dan/atau IPK < 2,5
  - b. Mendapat catatan perilaku profesional “tidak memenuhi syarat”
  - c. Belum pernah mengikuti *progress test*
4. Surat peringatan tertulis (SP1) diberikan kepada mahasiswa, dan tembusan kepada orang tua, DPA, dan pemberi beasiswa (khusus untuk mahasiswa asing)

## **Pasal 28. Evaluasi Dua Tahun Pertama**

1. Tujuan dari evaluasi dua tahun pertama adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya.
2. Syarat melanjutkan studi ke tahun ke-3:
  - a. IP dari enam blok terbaik  $\geq 2,5$
  - b. Lulus *basic clinical competence* tahun pertama
  - c. Telah mengikuti minimal tiga kali *progress tests*
  - d. Hasil penilaian perilaku profesional “istimewa”, “baik”, “sedang”, dan “perlu perhatian khusus”.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi nomor 2 di atas, tetapi mempunyai IPK 30 sks terbaik  $\geq 2$ , harus mengulang blok di tahun pertama dan atau tahun kedua.
4. Pada akhir semester 3, mahasiswa yang berpotensi tidak dapat memenuhi syarat untuk butir 2 mendapatkan surat peringatan (SP 2).
5. Mahasiswa dengan IPK 30 sks terbaik kurang dari 2 dinyatakan mengundurkan diri. Administrasi pengunduran diri dilakukan oleh pimpinan fakultas.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

## **Pasal 29. Evaluasi Tingkat Sarjana**

1. Tujuan evaluasi tingkat sarjana adalah untuk menentukan berhak atau tidaknya mahasiswa menerima gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).

2. Persyaratan untuk bisa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran:
  - a. Telah menempuh seluruh ujian blok termasuk mata kuliah wajib universitas,
  - b. Lulus CFHC, dan lulus ujian skripsi dengan IPK  $\geq 2,5$
  - c. Tidak ada nilai E
  - d. Nilai D tidak lebih 5 blok
  - e. Lulus ujian *basic clinical competence 1, 2, 3 dan 4*.
  - f. Telah mengikuti 4 kali *progress test* dan 2 kali UTB selama tahap sarjana
  - g. Dinyatakan lulus pada UTB 2
  - h. Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional “istimewa”, atau “baik”
  - i. Lama studi tingkat sarjana mengikuti aturan Universitas.
3. Apabila dalam kurun waktu maksimal masa studi yang ditetapkan oleh Universitas, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan persyaratan di atas, maka dia dinyatakan tidak layak menerima gelar sarjana kedokteran, atau dengan sendirinya dianggap mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh Universitas atas usulan dari fakultas.
4. Penyanggah gelar Sarjana Kedokteran dapat melanjutkan program pendidikan profesi (rotasi klinik).
5. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

### **Pasal 30. Evaluasi Pendidikan Profesi**

1. Pendidikan profesi dilaksanakan pada semester 8 sampai 11 di beberapa rumahsakit pendidikan, puskesmas, dan komunitas.

2. Evaluasi pendidikan klinik dilakukan dimasing-masing departemen seperti tertera pada Pasal 13.  
Dokter muda dinyatakan selesai pendidikan profesi jika telah:
  - a. Menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi
  - b. Telah mengikuti 4 kali *progress test* selama tahap profesi, dan lulus pada *progress test* ke 4
  - c. Dinyatakan lulus dari seluruh departemen atau stase
  - d. Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional “istimewa” atau “baik”
  - e. Dinyatakan lulus UKMPPD
  - f. Total lama studi pendidikan profesi mengikuti aturan Universitas.
3. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan profesi tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

## **BAGIAN IV**

# **KETENTUAN TAMBAHAN**

### **Pasal 31. Sanksi Pelanggaran**

1. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan fakultas dan kecurangan dalam ujian (misalnya mencontek, joki, plagiat) akan mendapatkan sanksi akademik dan diskualifikasi ujian, dianggap tidak mengikuti ujian.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran perilaku dan atau masalah etik di luar kegiatan ujian ditangani oleh Komite Perilaku Profesional dengan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

### **Pasal 32. Program Khusus**

Dalam hal terjadi perubahan kurikulum yang bersifat mayor selama masa pendidikan, maka bagi mahasiswa yang pada waktu masuk berlaku kurikulum lama, diberi kesempatan menyelesaikan studi melalui program khusus dengan peraturan dan kurikulum yang sesuai.

### **Pasal 33. Perlindungan Hukum**

Jika terjadi ketidaksepahaman atau sengketa dalam proses

pendidikan dan penilaian belajar mahasiswa, Tim Asesmen dapat melakukan klarifikasi masalah dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah ke program studi. Bila masalah belum terselesaikan maka akan diselesaikan oleh pengurus fakultas.

### **Pasal 34. Aturan Perubahan**

Jika di kemudian hari ada peraturan baru yang lebih tinggi mengatur secara berbeda, peraturan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dalam regulasi ini, akan dilakukan perbaikan semestinya.

# DAFTAR SINGKATAN

- DPA : Dosen Pembimbing Akademik  
DPK : Dosen Pembimbing Klinik  
FK-KMK : Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan  
IPK : Indeks Prestasi Kumulatif  
MCQ : *Multiple Choice Question*  
Mini CEX: *Mini Clinical Examination Exercise*  
OSCE : *Objective Structured Clinical Examination*  
OSLER : *Objective Structured Long Examination Record*  
SKS : Satuan Kredit Semester  
TKB : Tim Koordinator Blok  
TKP3D : Tim Koordinasi Program Pendidikan Profesi Dokter  
TKT : Tim Koordinator Tahun  
UGM : Universitas Gadjah Mada

